

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2019 NOMOR 9**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2019 NOMOR 9**

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas belum mengakomodir seluruh belanja yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tersebut;

c.bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.Undang...

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan...

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan...

17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

24. Peraturan...

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 38) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 12 April 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 9

Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY  
 KANAN NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
 WAY KANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA DI KABUPATEN WAY KANAN TA. 2019

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH		
	1.1. Honorarium Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. 25 jt	Orang/Bulan	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas 25 jt s.d. 100 jt	Orang/Bulan	325.000
	c. Nilai pagu dana diatas 100 jt s.d. 250 jt	Orang/Bulan	400.000
	d. Nilai pagu dana diatas 250 jt s.d. 500 jt	Orang/Bulan	500.000
	e. Nilai pagu dana diatas 500 jt s.d. 1 milyar	Orang/Bulan	550.000
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar	Orang/Bulan	650.000
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar	Orang/Bulan	700.000
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar	Orang/Bulan	800.000
	1.2. Honorarium Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. 25 jt	Orang/Bulan	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas 25 jt s.d. 100 jt	Orang/Bulan	325.000
	c. Nilai pagu dana diatas 100 jt s.d. 250 jt	Orang/Bulan	400.000
	d. Nilai pagu dana diatas 250 jt s.d. 500 jt	Orang/Bulan	500.000
	e. Nilai pagu dana diatas 500 jt s.d. 1 milyar	Orang/Bulan	550.000
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar	Orang/Bulan	700.000
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar	Orang/Bulan	800.000
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar	Orang/Bulan	900.000
	1.3. Honorarium Bendahara Barang		
	a. Pengurus Barang Pengguna	Orang/Bulan	600.000
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Hanya untuk Setdakab, RSUD, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan)	Orang/Bulan	300.000
	c. Pengurus Barang Pembantu (SKPD yang memiliki unit kerja)	Orang/Bulan	200.000
	1.4. Pembantu Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s.d. 25 jt	Orang/Bulan	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas 25 jt s.d. 100 jt	Orang/Bulan	250.000
	c. Nilai pagu dana diatas 100 jt s.d. 250 jt	Orang/Bulan	300.000
	d. Nilai pagu dana diatas 250 jt s.d. 500 jt	Orang/Bulan	350.000
	e. Nilai pagu dana diatas 500 jt s.d. 1 milyar	Orang/Bulan	400.000
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar	Orang/Bulan	450.000
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar	Orang/Bulan	550.000
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar	Orang/Bulan	600.000
	1.5. Petugas Akuntansi SKPD	Orang/Bulan	500.000
2	HONORARIUM PEGAWAI/HONOR DAERAH		
	a. Perawat/Paramedis Lainnya/Staf Administrasi RSUD	Orang/Bulan	400.000
	b. Operator Komputer	Orang/Bulan	500.000
	c. Pegawai Tenaga Harian Lepas (yang mempunyai SK Bupati)	Orang/Bulan	750.000
	d. Guru Kontrak SD (yang mempunyai SK Bupati)	Orang/Bulan	750.000
	e. Guru Kontrak SMP (yang mempunyai SK Bupati)	Orang/Bulan	750.000
	f. Administrator Sistem Informasi SKPD	Orang/Bulan	1.000.000
	g. Administrator Sistem Informasi SIMPADA/SIPPKD	Orang/Bulan	1.250.000
	h. Administrator Sistem Informasi Keuangan Daerah / SIMDA pada BPKAD	Orang/Bulan	1.500.000
	i. Operator SiKEU / SIMDA pada BPKAD	Orang/Bulan	1.250.000
	j. Operator LPSE/ULP, Perencana, TEPR, JAKON, JDIH, SIP dan SIAK	Orang/Bulan	1.000.000
	k. Jasa Bulanan Satgas Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	1.000.000
	l. Jasa Bulanan Satuan Polisi Pamong Praja	Orang/Bulan	1.100.000
	m. Sekretaris Pribadi (Sespri) Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Orang/Bulan	1.000.000
	n. Pengawal Pribadi (Walpri)	Orang/Bulan	1.500.000
	o. <b>Tenaga Ahli Bupati</b>	Orang/Bulan	<b>4.000.000</b>
	p. Paramedis Kontrak	Orang/Bulan	1.200.000
	q. Dokter Umum Kontrak	Orang/Bulan	5.400.000
	r. <b>Jasa Advokat</b>	Orang/Bulan	<b>6.000.000</b>

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
3	UPAH		
	a. Sopir Jabatan (Kepala Daerah/Wakil KDH/Pimpinan DPRD/Sekda)	Orang/Bulan	1.250.000
	b. Sopir Jabatan (Asisten/Kepala SKPD Eselon II)	Orang/Bulan	1.000.000
	c. Sopir Tetap Kendaraan Roda 6 (enam)	Orang/Bulan	750.000
	d. Satgas Kebersihan Kabupaten/ <b>Jasa Kebersihan Pasar Pemda</b>	Orang/Bulan	1.200.000
	e. Petugas Kebersihan Badan/Dinas/Kantor	Orang/Bulan	800.000
	f. Petugas Jaga Malam	Orang/Bulan	750.000
	h. Sopir Ambulan Puskesmas dan RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Orang/Bulan	2.000.000
	i. Petugas Keamanan / TBO Dinas Perhubungan	Orang/Bulan	500.000
	j. Petugas Irigasi/Petugas Pintu Air dan Air Bersih/Petugas Masak/Pengantar Makanan (Non PNS)	Orang/Bulan	500.000
	k. Petugas Pos Kontrol Mineral Bukan Logam dan Batuan	Orang/Bulan	1.000.000
4	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	4.1 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen selain Dinas PU	Orang/Bulan	550.000
	4.2 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Dinas PU)		
	a. Nilai pagu dana diatas 25 jt s.d. 100 jt	Orang/Bulan	550.000
	b. Nilai pagu dana diatas 100 jt s.d. 500 jt	Orang/Bulan	1.000.000
	c. Nilai pagu dana diatas 500 jt s.d. 2,5 milyar	Orang/Bulan	1.400.000
	d. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar	Orang/Bulan	1.600.000
	e. Nilai pagu dana diatas 5 milyar	Orang/Bulan	2.200.000
5	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	5.1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	
	a. Pengadaan Barang/Jasa di bawah 20 Paket	Orang/Bulan	350.000
	b. Pengadaan Barang/Jasa di atas 20 Paket s.d 50 Paket	Orang/Bulan	510.000
	c. Pengadaan Barang/Jasa di atas 50 Paket	Orang/Bulan	600.000
	5.2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/POKJA ULP Barang/Pekerja Konstruksi/Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta		
	Ketua	Orang/Paket	600.000
	Sekretaris	Orang/Paket	550.000
	Anggota	Orang/Paket	500.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 Milyar		
	Ketua	Orang/Paket	700.000
	Sekretaris	Orang/Paket	650.000
	Anggota	Orang/Paket	600.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar		
	Ketua	Orang/Paket	800.000
	Sekretaris	Orang/Paket	750.000
	Anggota	Orang/Paket	700.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar		
	Ketua	Orang/Paket	900.000
	Sekretaris	Orang/Paket	850.000
	Anggota	Orang/Paket	800.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar		
	Ketua	Orang/Paket	1.000.000
	Sekretaris	Orang/Paket	950.000
	Anggota	Orang/Paket	900.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar sd Rp. 25 Milyar		
	Ketua	Orang/Paket	1.100.000
	Sekretaris	Orang/Paket	1.050.000
	Anggota	Orang/Paket	1.000.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Milyar		
	Ketua	Orang/Paket	1.200.000
	Sekretaris	Orang/Paket	1.150.000
	Anggota	Orang/Paket	1.100.000
	5.3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/POKJA ULP Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta		
	Ketua	Orang/Paket	450.000
	Sekretaris	Orang/Paket	400.000
	Anggota	Orang/Paket	350.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd Rp. 500 Juta		
	Ketua	Orang/Paket	500.000
	Sekretaris	Orang/Paket	450.000
	Anggota	Orang/Paket	400.000

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Juta sd Rp. 1 Milyar Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	550.000 500.000 450.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	650.000 600.000 550.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 Milyar Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	750.000 700.000 650.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	850.000 800.000 750.000
	<u>Catatan:</u> Jumlah POKJA 3 sampai 5 orang anggota per POKJA		
6	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN 6.1. Kepala ULP 6.2. Sekretaris 6.3. Staf Pendukung	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	2.000.000 1.500.000 1.000.000
7	HONORARIUM PERANGKAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 7.1. Penanggung Jawab 7.2. Ketua 7.3. Sekretaris 7.4. Ketua Bidang 7.5. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.000.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000
8	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN 8.1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa a. Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa dibawah 20 Paket b. Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa diatas 20 s.d 50 Paket c. Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa diatas 50 Paket 8.2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 500 Juta Ketua Sekretaris Anggota b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 500 Juta sd Rp. 2,5 Milyar Ketua Sekretaris Anggota c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	200.000 250.000 350.000 350.000 300.000 250.000 400.000 350.000 300.000 500.000 450.000 400.000
9	HONORARIUM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 9.1. Ketua Majelis 9.2. Wakil Ketua Majelis 9.3. Sekretaris Majelis 9.4. Anggota Majelis 9.5. Panitera	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Bulan	3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 500.000
10	HONORARIUM TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 10.1. Ketua 10.2. Wakil Ketua 10.3. Sekretaris 10.4. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	1.000.000 750.000 600.000 500.000

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
11	HONORARIUM TIM REVIU/EVALUASI DAK FISIK		
	11.1. Pengendali Mutu	Orang/Kegiatan	1.000.000
	11.2. Pengendali Teknis	Orang/Kegiatan	750.000
	11.3. Ketua Tim	Orang/Kegiatan	500.000
	11.4. Anggota Tim	Orang/Kegiatan	400.000
12	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	12.1. Ketua	Orang/Bulan	2.250.000
	12.2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.750.000
	12.3. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000
	12.4. Anggota I	Orang/Bulan	1.250.000
	12.5. Anggota II	Orang/Bulan	1.000.000
	12.6. Sekretariat	Orang/Bulan	500.000
13	HONORARIUM TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Orang/Bulan	300.000
14	HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		
	14.1. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Bupati		
	a. Pengarah/Pembina/Penasehat	Orang/Kegiatan	400.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	375.000
	c. Koordinator	Orang/Kegiatan	350.000
	d. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	325.000
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	f. Anggota	Orang/Kegiatan	250.000
	g. Sekretariat	Orang/Kegiatan	200.000
	14.2. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kepala Badan/ Dinas/Kantor/Satuan Kerja lainnya		
	a. Pengarah/Pembina/Penasehat	Orang/Kegiatan	350.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	350.000
	c. Koordinator	Orang/Kegiatan	325.000
	d. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	325.000
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	f. Anggota	Orang/Kegiatan	250.000
	g. Sekretariat	Orang/Kegiatan	200.000
	14.3. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kuasa Peguna Anggaran (KPA)		
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	200.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	175.000
	c. Koordinator	Orang/Kegiatan	175.000
	d. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	150.000
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	125.000
	f. Anggota	Orang/Kegiatan	100.000
	g. Sekretariat	Orang/Kegiatan	100.000
	<u>Catatan:</u> Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai kebutuhan		
15	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA		
	15.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	750.000
	b. Eselon III/ yang disetarakan	Orang/Jam	500.000
	c. Eselon IV/ Staf	Orang/Jam	300.000
	15.2. Honorarium Moderator	Orang/Kali	250.000
	15.3. Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kali	200.000
16	VAKASI/HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	16.1. Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	20.000
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	400
	c. Pengawas Ujian	Orang/Kali	150.000
	16.2. Setingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	25.000
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Kali	200.000
	16.3. Setingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	35.000
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	750
	c. Pengawas Ujian	Orang/Kali	275.000

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
	16.4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	35.000
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	750
	c. Pengawas Ujian	Orang/Kali	250.000
	16.5. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	25.000
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Kali	200.000
17	MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	Orang/Hari	5.000
	<u>Catatan:</u>		
	Diberikan terbatas kepada tenaga komputer, petugas laboratorium, petugas foto x-ray (rumah sakit) dan petugas beresiko tinggi lainnya yang bekerja minimal diatas 5 jam per hari		
18	PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI		
	1. Pegawai Negeri Sipil		
	- PDH	Orang/Tahun/Stel	650.000
	- Pakaian Olahraga	Orang/Tahun/Stel	350.000
	- Pakaian Khusus Hari tertentu (Batik)	Orang/Tahun/Stel	350.000
	- PSR Eselon III	Orang/Tahun/Stel	2.000.000
	- PSR Eselon II	Orang/Tahun/Stel	2.500.000
	2. POL PP/Satpam/Dishub dan Atribut	Orang/Tahun/Stel	650.000
	3. Pegawai Harian Lepas / Honor Daerah	Orang/Tahun/Stel	450.000
	4. Pakaian Dinas DPRD/Bupati/Wakil Bupati :		
	- PSH	Orang/Tahun/Stel	2.250.000
	- PSL	Orang/Tahun/Stel	5.000.000
	- PSR	Orang/Tahun/Stel	3.000.000
	- PDU	Orang/Tahun/Stel	2.750.000
	- PDL	Orang/Tahun/Stel	2.250.000
	- Pakaian Resmi Lampung Lengkap	Orang/Tahun/Stel	6.000.000
	<u>Catatan:</u>		
	1. Khusus untuk ASN Diberikan 2 tahun sekali		
	2. PSR ASN hanya untuk Eselon II, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris, Camat, dan Direktur RSUD/Sekretaris KORPRI		
19	JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, RAPAT/RESEPSI/ PENATARAN/PENYULUHAN/KURSUS DAN SEJENISNYA :		
	1. Jamuan ringan (snack)	Per orang	10.000
	2. Jamuan makan tamu (prasmanan)	Per orang	40.000
	3. Jamuan makan (prasmanan) untuk penataran, penyuluhan, diklat, dll:		
	- 3x makan dan 2x snack	Orang/hari	110.000
	- 1x makan dan 2x snack	Orang/hari	50.000
	4. Jamuan makan (kotak)	Per orang	30.000
	5. Jamuan makan Rumah Dinas (Penjabat)	Per orang	50.000
20	PENCETAKAN		
	1. Buku/Formulir dan sebagainya		
	a. Kwarto HVS, 1 muka 60 gram		
	- Oplah 200-1000 halaman	Halaman	200
	- Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	175
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	150
	b. Folio HVS, 1 muka 60 gram		
	- Oplah 200-1000 halaman	Halaman	250
	- Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	200
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	175
	c. Kwarto HVS, 2 muka 60 gram		
	- Oplah 200-1000 halaman	Halaman	250
	- Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	200
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	175
	d. Folio HVS, 2 muka 60 gram		
	- Oplah 200-1000 halaman	Halaman	250
	- Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	200
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	175
	e. Double Folio HVS, 1 muka 60 gram,80 gram		
	- Oplah 200-1000 halaman	Halaman	350
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	300
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	275

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
	2. Leaflet/Brosur Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 2 muka - Oplah 200 - 1000 halaman - Oplah >1000 - 5000 halaman - Oplah >5000 halaman	Halaman Halaman Halaman	4.000 2.500 1.000
	3. Poster (min 75 x 50 cm2) Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka - Oplah 200 - 1000 halaman - Oplah >1000 - 5000 halaman - Oplah >5000 halaman	Halaman Halaman Halaman	7.100 4.700 2.500
	4. Buletin (min 12 lembar) Folio HVS, 60 gram - Oplah <= 300 eksemplar - Oplah > 300 eksemplar	Halaman Halaman	300 250
	5. Cover Buku (2 warna) - Oplah 100-500 (minimal) - Oplah > 500 (diatas minimal)	Halaman Halaman	4.800 4.600
	6. Cover Buku (4 warna) - Oplah 100-500 (minimal) - Oplah > 500 (diatas minimal)	Halaman Halaman	7.800 6.250
21	LAIN-LAIN		
	1. Fotocopy (uk. Folio)	/Lembar	300
	2. Fotocopy (D/F)	/Lembar	600
	3. Penjilidan biasa	/Eksemplar	5.000
	4. Penjilidan	/Eksemplar	15.000
	5. Cetak Cover	/Eksemplar	15.000
	6. Spanduk	/meter	40.000
22	DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL (untuk penyelenggara)		
	1. Diklat Pimpinan Tk II (Lama 101 Hari)	Orang/Angkatan	30.261.000
	2. Diklat Pimpinan Tk III (Lama 98 Hari)	Orang/Angkatan	22.125.000
	3. Diklat Pimpinan Tk IV (Lama 103 Hari)	Orang/Angkatan	20.230.000
23	PELATIHAN PRAJABATAN		
	1. Golongan II CPNS (Lama 113 Hari)	Orang/Angkatan	9.296.000
	2. Golongan III CPNS (Lama 113 Hari)	Orang/Angkatan	9.296.000
	3. Golongan I, II, dan III dari Tenaga Honorer K1 dan K2 (Lama 7 Hari)	Orang/Angkatan	2.242.000
24	DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL PNS Untuk Kemampuan Kerja Operasional	Peserta/Hari	500.000
25	DIKLAT KETRAMPILAN UNTUK MASYARAKAT (NON INSTITUSIONAL)	Peserta/Hari	300.000
26	TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD Tunjangan Perumahan Anggota DPRD	Orang/Bulan	8.300.000
27	TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	Orang/Bulan	8.700.000
28	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF ANGGOTA DPRD Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota DPRD	Orang/Bulan	6.300.000
29	TUNJANGAN RESES ANGGOTA DPRD Tunjangan Reses Anggota DPRD	3 x reses	6.300.000
30	TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN ANGGOTA DPRD		
	Tunjangan Alat Kelengkapan Ketua	Orang/Bulan	228.375
	Tunjangan Alat Kelengkapan Wakil Ketua	Orang/Bulan	152.250
	Tunjangan Alat Kelengkapan Sekretaris	Orang/Bulan	121.800
	Tunjangan Alat Kelengkapan Anggota	Orang/Bulan	91.350
31	TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN ANGGOTA DPRD (Pansus, Panja)		
	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Ketua	Selama	228.375
	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Wakil Ketua	Melaksanakan	152.250
	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Sekretaris	Tugas	121.800
	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Anggota		91.350

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
32	HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI	Orang/Bulan	3.000.000
33	HONORARIUM ANGGOTA TIM PAKAR / TIM KAJIAN KEBIJAKAN DAERAH sesuai jabatan fungsional/tingkat pendidikan :		
	1. Profesor	Orang/Kegiatan	3.000.000
	2. S3	Orang/Kegiatan	1.250.000
	3. S2	Orang/Kegiatan	750.000
	4. S1	Orang/Kegiatan	500.000
34	<b>BIAYA SEWA</b>		
	a. Sewa Peralatan Arung Jeram (Perahu, Helm, Dayung, Pelampung)	Set/Hari	1.500.000
	b. Sewa Peralatan Outbond	Paket	2.000.000
35	BIAYA SEWA KENDARAAN		
	Sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil		
	a. Roda 4	Perhari	700.000
	b. Roda 6/Bus Sedang	Perhari	2.000.000
	c. Roda 6/Bus Besar	Perhari	3.000.000
36	PEMELIHARAAN GEDUNG		
	a. Pemeliharaan Gedung Kantor	M <sup>2</sup> /tahun	100.000
	b. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	M <sup>2</sup> /tahun	10.000
37	PEMELIHARAAN KENDARAAN		
	Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Pejabat Daerah	Unit/Tahun	30.000.000
	b. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3.000.000
	c. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	25.000.000
	d. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	30.000.000
	<u>Catatan:</u>		
	Biaya pemeliharaan diberikan secara riil sesuai kebutuhan dan kondisi		
38	BIAYA TELEPON SELULER		
	38.1. Bupati	Orang/Bulan	5.000.000
	38.2. Wakil Bupati	Orang/Bulan	4.000.000
	38.3. Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.000.000
	38.4. Ibu Bupati (Ketua PKK)	Orang/Bulan	2.000.000
	38.5. Ibu Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.500.000
	38.6. Ibu Sekretaris Daerah (Ketua Dharma Wanita)	Orang/Bulan	750.000
	38.7. Ajudan dan Protokol Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	500.000
39	LAIN-LAIN PEMELIHARAAN		
	a. Personal Komputer/Laptop, dan Printer	Unit/Tahun	700.000
	b. AC Split atau setingkat	Unit/Tahun	500.000
	c. Peralatan Kantor	Unit/Tahun	500.000
	d. Perlengkapan Kantor	Unit/Tahun	500.000
	e. Panoramic X-Ray	Unit/Tahun	12.500.000
	f. Dental Chair	Unit/Tahun	8.500.000
	g. Dental Compressor	Unit/Tahun	2.500.000
	h. USG Portable	Unit/Tahun	5.500.000
	i. Sterilisator Kering	Unit/Tahun	6.500.000
	j. Suction	Unit/Tahun	5.600.000
	k. Bed Pasien	Unit/Tahun	750.000
	l. Intra Red Lamp	Unit/Tahun	750.000
	m. Defibrilator	Unit/Tahun	4.000.000
	n. Photo Therapy	Unit/Tahun	1.250.000
	o. UV Lamp	Unit/Tahun	2.800.000
	p. Scaller	Unit/Tahun	2.000.000
	q. Oksigen Concentrator	Unit/Tahun	5.000.000
	r. FCG	Unit/Tahun	6.500.000
	s. Timbangan Dewasa	Unit/Tahun	250.000
	t. Timbangan Bayi	Unit/Tahun	250.000

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
40	KALIBRASI ALAT KESEHATAN		
	a. Baby Inkubator	Unit	500.000
	b. Tensimeter	Unit	200.000
	c. Centrifuge	Unit	500.000
	d. Hematology Analyzer	Unit	1.000.000
	e. Mesin Anastesi	Unit	1.800.000
	f. USG 4D	Unit	700.000
	g. USG 2D	Unit	700.000
	h. Timbangan Bayi	Unit	450.000
	i. Short Ware Dhiatermy	Unit	450.000
	j. Electrostimulasi Terapy	Unit	900.000
	k. Infant Warmer	Unit	900.000
	l. Monitor Pasien	Unit	800.000
	m. Defibrilator	Unit	700.000
	n. ECG	Unit	700.000
	o. Syringe Pump	Unit	500.000
	p. Infusion Pump	Unit	500.000
	q. Sterilisator	Unit	800.000
	r. Ophthalmoscope	Unit	1.000.000
	s. Biometer	Unit	1.000.000
	t. Dental Chair	Unit	1.000.000


Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**

Pembina (IV/a)



BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA